



**KEPUTUSAN REKTOR  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
NOMOR : /Q.ATAHUN 2013  
TENTANG  
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON  
TAHUN AKADEMIK 2013 / 2014**

**REKTOR IAIN AMBON**

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di IAIN Ambon dalam menghasilkan Mahasiswa yang karya – karyanya bermamfaat bagi peradaban maka perlu diadakan bimbingan akademik terhadap Mahasiswa semester I dan III pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun akademik 2013 – 2014;

b. bahwa mereka yang namanya terlampir pada Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a dan b maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Mengingat : 1. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang - Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2006 Tentang perubahan STAIN Ambon menjadi IAIN Ambon;

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Ambon;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON TENTANG DOSEN PENASEHAT AKADEMIK PADA FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM TAHUN AKADEMIK 2013 - 2014.**

Pertama : Menetapkan mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen penasihat akademik pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon Tahun 2013 - 2014;

Kedua : Adapun tugas dan tanggung jawab Dosen penasihat kegiatan adalah :

1. Penasihat Akademik atau Dosen Wali adalah seorang yang ditunjuk dan diserahi tugas berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas untuk membimbing sekolompok mahasiswa di luar jadwal perkuliahan selama mahasiswa tersebut studi di IAIN Ambon;
2. Memberi informasi mengenai penempatan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan akademik dan non akademik;
3. Membantu mahasiswa bimbingan dalam meningkatkan kapasitas kemahasiswaan yang lebih inovatif dan dinamis ;
4. Memberi pengarahan kepada mahasiswa bimbingan tentang bagaimana kualitas pembelajaran yang baik dan progresif;
5. Memberi pengarahan kepada mahasiswa bimbingan untuk saling berkerjasama dalam menciptakan suasana akademik yang nyaman dan egaliter;
6. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa bimbingan tentang pentingnya pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi khoiru ummah / kemanusiaan.

- Ketiga : Segala biaya atas diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA IAIN Ambon Tahun 2013;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

**PETIKAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal , 24 September 2013

REKTOR,  
**MASBOLLAH TOISUTA**

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Irjen Kementerian Agama RI, Jakarta;
3. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam Kementerian RI, Jakarta;
4. Kepala Kanwil Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan Provinsi Maluku, Ambon;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ambon;
6. Kepala Biro AUAK IAIN Ambon.

- . Pengarah
- . Penanggung Jawab

Drs. H. Anang Kabalmay, MH (Dekan )  
1. Dr. La Jamaa, M.HI. (Wadek. Bid. Akademik)  
2. Dr. Maimuna Toatubun, M.Ag. (Wadek. Bid. Umum&Keunagan)  
3. Drs. H. Muhammad M., M.Hum. (Wadek. Bid. Kemahasiswaan)  
4. Abd. Hafiz Basta, S.Ag. (Kabag TU)

I. Desen Penasehat Akademik Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Nama -nama Mahasiswa :













1	2	3	4	5	6
34	Darwis Amin, SE., M.Si. NIP. 19730816 200312 1006	1. Hus Umasugi 2. Salija Tuhuteru 3. Yahya Katmar 4. Zulfa Nurlela Renyaan 5. Samiong Kaliky 6. Nurjana Pattilouw 7. S. Hamza Difinubun 8. Muhammad Kamaluddin 9. M. Husin Waliulu 10. Mutiara Suat 11. Masita Soulisa 12. Hamdan Suat	0120105010 0120105011 0120105012 0120105013 0120105014 0120105015 0120105016 0120105017 0120105018 0120105019 0120105014 0120104027	Ek. Syariah/III Ek. Syariah/III JS/III	

Ditetapkan di Ambon

Pada Tanggal 24 September 2013

Rector,

HASBOLLAH TOISUTA

